

Evaluasi Kinerja SATPOL PP dalam Menerapkan Ketertiban Umum pada Kawasan Pedagang Kaki Lima di Pasar Puan Maimun Kecamatan Karimun

Nurma Lingga Wati¹, Rumzi Samin², Okparizan³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,

Kepulauan Riau 29115; Telepon: (0771) 4500089

Email Korespondensi: nurmalingga1234@gmail.com

Abstract

The implementation of public order for street vendors (PKL) is still a problem, due to the lack of handling carried out by the local government, causing the community to deliberately violate the trading place. The background of this research is to find out the obstacles in carrying out the duties of the civil service police unit in the Karimun sub-district in controlling street vendors. The method used in this research is to use a qualitative descriptive approach with data sources in observation, interviews, and documentation. The theory used in this study is the theory of the four main elements of performance evaluation measurement according to Mahsum (2013: 26) namely (1) the goals and objectives carried out by SATPOL PP have been carried out in accordance with established regional regulations even though there are several street vendors in the Puan market Maimun who has not optimally understood the regulations from SATPOL PP. (2) the performance measurement of SATPOL PP as public control can be said to be quite effective even though not as a whole in socializing the ban on selling on public roads. (3) in measuring the level of achievement of SATPOL PP targets, it can be said that the level of achievement is in the category of success in providing solutions related to selling on the roadside, it's just that there is a lack of strategy in spatial planning. (4) in evaluating the performance of SATPOL PP it has been optimal but there is still a lack of routine supervision and maximum sanctions, this is due to the lack of firm attitude and commitment from officers who violate the rules so that the handling of street vendors is not optimal. The conclusion of this study is that the Karimun Regency SATPOL PP has carried out public control of street vendors at the Puan Maimun market in accordance with regional regulation No. 1 of 2019 concerning public order. suggestions that SATPOL PP should provide regular outreach regarding the orderly regulations for street vendors, supervise officers who are undisciplined, give directions evenly and stipulate strict sanctions against street vendors who violate the rules.

Keywords: Performance Evaluation, Publik Order, Street Vendors

Abstrak

Pelaksanaan ketertiban umum pada Pedagang Kaki Lima (PKL) masih menjadi permasalahan, dikarenakan kurangnya penanganan yang dilalukan oleh pemerintah daerah sehingga menyebabkan kesengajaan masyarakat dalam melanggar tempat berdagang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tujuan untuk mengetahui serta kendala dalam pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja kecamatan Karimun dalam menertibkan pedagang kaki lima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori empat elemen pokok pengukuran evaluasi kinerja menurut Mahsum (2013 : 26) ialah (1) tujuan dan sasaran yang dilakukan SATPOL PP sudah berjalan sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan walaupun ada beberapa pedagang kaki lima di pasar Puan Maimun yang belum memahami peraturan dari SATPOL PP secara optimal. (2) ukuran kinerja dari SATPOL PP sebagai penertiban umum dapat dikatakan cukup efektif meskipun belum secara keseluruhan dalam memberi sosialisasi larangan berjualan di bahu jalan umum. (3) dalam mengukur tingkat ketercapaian tujuan sasaran SATPOL PP dapat dikatakan tingkat pencapaian dalam kategori berhasil dalam memberi solusi terkait berjualan dibahu jalan hanya saja kurangnya strategi dalam penataan ruang. (4) dalam mengevaluasi kinerja SATPOL PP sudah optimal akan tetapi masih kurangnya pengawasan secara rutin dan pemberian sanksi secara maksimal hal tersebut dikarenakan

Received Mei 23, 2023; Revised Juni 20, 2023; Accepted Juli 30, 2023

* Nurma Lingga Wati, nurmalingga1234@gmail.com

Evaluasi Kinerja SATPOL PP dalam Menerapkan Ketertiban Umum pada Kawasan Pedagang Kaki Lima di Pasar Puan Maimun Kecamatan Karimun

kurang adanya sikap dan komitmen yang tegas dari petugas yang melanggar aturan sehingga kurang maksimalnya dalam penanganan pedagang kaki lima. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Evaluasi Kinerja SATPOL PP dalam Menerapkan Ketertiban Umum Pada Kawasan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Puan Maimun kecamatan Karimun sudah berjalan sesuai dengan peraturan daerah No. 1 tahun 2019 tentang ketertiban umum. saran sebaiknya SATPOL PP memberikan sosialisasi secara rutin terkait peraturan tertib penetapan PKL, melakukan pengawasan terhadap petugas yang tidak disiplin, memberi arahan secara merata serta menetapkan sanksi tegas terhadap pedagang kaki lima yang melanggar aturan.

Kata Kunci: Evaluasi Kinerja, Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima

PENDAHULUAN

Pelaksanaan ketertiban umum pada pedagang kaki lima (PKL) di masasekarang masih saja menjadi permasalahan, hal tersebut disebabkan karna kurangnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga menyebabkan kesengajaan masyarakat dalam melanggar tempat larangan berdagang (Andi, 2022). Untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman perlu adanya pemerintah daerah dalam membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) karena ketertiban dan keamanan serta kenyamanan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, diadakan nya pemerintah daerah dalam membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) terdapat pada Pasal 255 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa satuan polisi pamong praja dibentuk untuk mengawasi peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban, dan ketentraman masyarakat, serta melaksanakan perlindungan masyarakat.

Penetapan kegiatan patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, patroli biasanya dilakukan dengan sistem yang tidak terjadwalkan dengan menggunakan kendaraan yang dipakai dalam melaksanakan tugasnya yaitu satu buah mobil dalmas. (Destiningsoh, 2020). Satuan Polisi Pamong Praja sudah sepantasnya dapat menyelesaikan penataan pedagang kaki lima agar tidak terjadinya permasalahan macet di bahu jalan pasar Puan Maimun. Adapun jumlah pedagang kaki lima di pasar Puan Maimun Kecamatan Karimun tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar Puan Maimun Kecamatan Karimun Tahun 2022-2023

No.	Pedagang Kaki Lima		
	2021	2022	2023
1			
2	228	393	793

Sumber : *Perusda Kabupaten Karimun, 2023*

Dari data yang diuraikan, dapat kita lihat masyarakat yang ada di Kecamatan Karimun mulai bersaing untuk mendapatkan pekerjaan baik dalam formal ataupun informal. stabilitas populasi penduduk juga dorongan oleh besarnya kesempatan jumlah perpindahan penduduk yang ada di Kabupaten Karimun, tidak seimbang dengan pekerjaan yang ada di Kabupaten Karimun. Dilansir pada data survei Satuan Polisi Pamong Praja pada bulan Januari 2023 terdapat 47 pedagang yang tidak resmi yang berasal dari 20 pedagang kaki lima di sekitar Apotik, 20 pedagang kaki lima di sekitar toko buah dan 7 pedagang kaki lima di simpang tiga dekat pasar Puan Maimun. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun perlu meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima agar pedagang kaki lima ada lagi yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Karimun telah membentuk SATPOL PP dalam menyusun pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat umum. Peranan Satpol PP sangat dibutuhkan untuk menjadi pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menerapkan undang-undang pemerintah daerah agar terciptanya pemerintah yang baik, Namun dari pada itu Satpol PP merupakan aparat dalam hal memberikan motivasi agar terjaminnya kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan dalam upaya untuk menegakkan peraturan daerah di tengah masyarakat dan juga membantu untuk menindak lanjut berbagai macam bentuk kesewenangan dan penegakkan hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Karimun telah melakukan pendataan terhadap pedagang kaki lima(PKL). Operasi pendataan dimulai dari Lanal Tanjung Balai Karimun hinggasepanjang jalan Nusantara sampai Pasar Puan Maimun. Setidaknya petugas telah mendata sekitar 80 pedagang dan diperkirakan Pedagang Kaki Lima berjumlah hingga ratusan pedagang.

Permasalahan seperti ini bisa kita lihat pada pemerintah daerah Kabupaten Karimun yang sudah membuat peraturan daerah dengan berusaha meningkatkan 3K yaitu, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Masyarakat sebagai makhluk sosial yang mana masih membutuhkan masyarakat lain untuk bertahan hidup sehingga kepentingan orang lain semakin bertambah yang menyebabkan timbulnya penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat ada di ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sehingga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja perlu adanya pekerjaan yang bisa bermanfaat mengkomsumsi barang atau pun jasa. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat masyarakat terlibat tuntunan yang bahkan harus mutlak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena kelemahan dana dan juga modal untuk memulai usaha, beberapa dari mereka yang

Evaluasi Kinerja SATPOL PP dalam Menerapkan Ketertiban Umum pada Kawasan Pedagang Kaki Lima di Pasar Puan Maimun Kecamatan Karimun

mengharuskan menjadi pedagang kaki lima atau pedagang asongan. Semakin banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Pasar tradisional Puan Maimun mengakibatkan pasar tampak semrawut dan tidak terkondisikan dengan baik. Meskipun pemerintah setempat sudah berulang kali melakukan penertiban. Akan tetapi mereka tetap juga melakukan larangan tersebut. Tidak hanya itu saja, para pedagang kaki lima (PKL) juga membuka lapak dagangan nyadi bawah tangga dimana tempat tersebut adalah akses jalan masuknya pembeli.

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat (Jamal, 2020). Satpol PP di Kabupaten Karimun adalah bagian dari Satgas Kecamatan Karimun. Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Karimun merupakan suatu wilayah yang terus menerus berubah dimana memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara damai dan tertib yang berlandaskan pada perda No. 1 tahun 2019 tentang ketertiban umum yang dibuat oleh peraturan daerah Kabupaten Karimun yang merupakan penyangga asas otonomi daerah. Satpol PP adalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan faktor terpenting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang diharapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, terciptanya ketertiban dan ketentraman itu sendiri.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, dari beberapa hal yang sering dipermasalahkan khususnya petugas penertiban pun membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membiarkan para pedagang kaki lima untuk melanjutkan usaha meskipun itu dengan cara yang menyalahi aturan tata tertib. Diharapkan Satpol PP di Kecamatan Karimun dapat menerapkan penegakan hukum sesuai dengan peraturan daerah menggunakan pendekatan persuasif atau membawamereka untuk pendidikan yang lebih baik sehingga Satpol PP dapat mengambil sikap yang tepat untuk mengatasi masalah sesuai dengan keadaan. Satpol PP dapat menjadi aparat yang mampu menjaga masyarakat yang baik tetapi tetap melaksanakan tugasnya secara konsisten sesuai peraturan yang ada. Melainkan Satpol PP berkewajiban bekerja secara profesional. Pegawai Satpol PP akan dinyatakan profesional apabila pelaksanaan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dikatakan bukan profesional apabila Satpol PP tidak melaksanakan tugasnya sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Terlaksananya efektivitas Satpol PP tidak lepas dari kerjasama yang baik dengan seluruh instansi atau perusahaan bahkan masyarakat umum. Terdapat sebagian kendala dalam menangani PKL di Kecamatan Karimun, antara lain koordinasi yang kurang baik antara Satpol PP di Kecamatan Karimun dalam upaya pengawasan PKL di kawasan pasar tradisional Puan Maimun dan

kurangnya kegiatan sosial yang terkadang memberikan informasi tentang kewajiban masing-masing Satpol PP setempat.

Dengan adanya beberapa masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul **“Evaluasi Kinerja Satpol PP Dalam Menerapkan Ketertiban Umum Pada Kawasan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Puan Maimun Kecamatan Karimun”** guna untuk mengevaluasi kinerja SATPOL PP dalam menjalankan kewajiban serta menerapkan ketertiban di Kecamatan Karimun tepatnya di wilayah Pasar Puan Maimun.

Berdasarkan latar belakang yang diteliti oleh peneliti, Bagaimana pelaksanaan kinerja Satpol PP dalam menerapkan ketertiban umum pada kawasan pedagang kaki lima di wilayah Pasar Puan Maimun di kecamatan Karimun. Dengan tujuan penelitian, untuk mengevaluasi kinerja Satpol PP dalam menerapkan ketertiban umum pada kawasan pedagang kaki lima wilayah Pasar Puan Maimun di kecamatan Karimun.

METODE PENELITIAN

Proses dalam pembuatan penelitian ini digunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif, dengan objek dan fokus utama dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Satpol PP lebih efektif. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ialah primer dan sekunder. Dengan melakukan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga, memiliki teknik analisis data guna mempertajam penelitian dengan melakukan reduksi data, penyajian data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan (Hermawan & Amirullah, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian akan memberikan interpretasi data atas pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian di lapangan. Dalam analisis Evaluasi Kinerja SATPOL PP dalam menerapkan ketertiban umum pada kawasan pedagang kaki lima di pasar Puan Maimun. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif sehingga data yang diperoleh dan dideskripsikan dalam bentuk kata juga kalimat yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan penelitian.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab terdahulu, kajian dalam penelitian ini menggunakan analisis data menurut Marzuki (2012;97) yang menyatakan bahwa analisis data

Evaluasi Kinerja SATPOL PP dalam Menerapkan Ketertiban Umum pada Kawasan Pedagang Kaki Lima di Pasar Puan Maimun Kecamatan Karimun

meliputi langkah-langkah berupa : penyusunan data, klasifikasi data, pengolahan data serta penyimpulan data. Akan tetapi temuan peneliti mengacu pada teori Mahsum (2016) yang berhubungan dengan evaluasi kinerja melalui 4 elemen yang menjadi fokus dalam terlaksananya kinerja Satpol PP dalam menerapkan Ketertiban umum pada kawasan PKL di Pasar Puan Maimun. Dengan menggunakan teori tersebut akan diuraikan 4 (empat) elemen yang menjadi fokus terlaksananya kinerja yaitu : Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Merumuskan Indikator dan ukuran kinerja, Mengukur Tingkat Ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.

Hal ini dibuktikan dengan adanya penegakkan aturan oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Terkait 2 tahun belakangan ini akibat terjadinya Covid-19 perekonomian di Tanjung Balai Karimun menjadi lumpuh tidak terkecuali pedagang kaki lima yang termasuk golongan informal juga ikut merasakan dampak penurunan pendapatan akibat sedikitnya pembeli. Oleh karena itu, SATPOL PP masih mengajak atau menghimbau masyarakat yang melakukan pelanggaran atau kecurangan dan masih memberi toleransi untuk masyarakat. SATPOL PP juga tidak mau melakukan kekerasan secara fisik terhadap pedagang kaki lima yang mana mereka merupakan masyarakat kita sendiri. Kualitas adalah tingkatan sejauh mana proses dan hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. Kualitas ini hadir untuk menjawab mengenai kualitas kinerja yang dilakukan oleh SATPOL PP bisa dilihat dari bagaimana para pelaksana dan para pedagang kaki lima mengetahui dan paham akan mengenai tujuan dari peraturan daerah yang telah ada. Hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Th 2019 tentang ketertiban umum Kabupaten Karimun.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP memiliki kemampuan untuk membangun kota Tanjung Balai Karimun terutama di pasar Puan Maimun menjadi kota yang tentram dan tertib akan peraturan. hal ini di dukung oleh masyarakat yang ikut adil dalam berkerjasama. Pasar Puan Maimun terletak di Sungai Lakam kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Sedangkan Satpol PP berlokasi di Jl. Nusantara Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Kepulauan Riau. di pasar Puan Maimun terdapat 47 pedagang kaki lima yang berjualan di daerah pasar Puan Maimun yang terdiri dari 7 gerobak dekat simpang masuk pasar, 20 gerobak dekat tempat jualan buah-buahan dan 20 gerobak dari Apotik sampai di tempat kerang.

Satpol PP di Tanjung Balai Karimun selalu melayani dengan cepat dalam mengatasi permasalahan yang di laporkan oleh masyarakat. Satpol PP siap melayani masyarakat satu kali dua puluh empat jam. Terutama di pasar Puan Maimun yang mana sering kali mendapat

pengaduan tentang para pedagang kaki lima yang berada di sekitar pasar Puan Maimun. Kerjasama yang dijalankan oleh Satpol PP dengan Perusda sangat membuahkan hasil yang mana penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima di daerah larangan sudah ditertibkan dengan sangat baik. Walaupun saat ini Perusda tidak lagi bekerjasama dengan Satpol PP dikarenakan lapak jualan pedagang di pasar sudah sedikit membantu pedagang untuk berjualan di dalam pasar dan tidak lagi ada yang berjualan di daerah larangan tersebut, akan tetapi sewaktu-waktu terjadi permasalahan di dalam pasar Satpol PP siap membantu meleraikan kerusuhan yang terjadi.

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan Teori Pengukuran Evaluasi Kinerja menurut Mahsum (2013 : 26). Adapun elemen pokok tersebut dijelaskan sebagai berikut:

A. MENETAPKAN TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI ORGANISASI

Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi dalam Evaluasi Kinerja ini dapat meningkatkan kualitas kinerja dengan menekankan tujuan, sasaran dan strategi tertentu yang harus tercapai indeks profesionalisme kepegawaian dalam mewujudkan tujuan tersebut. Kinerja pada dasarnya merujuk pada penilaian atas tingkat ketercapaian tujuan, ketepatan sasaran dan mengatur strategi dalam suatu organisasi. Menurut Alfred Chandler strategi adalah penepatan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperoleh untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi merupakan suatu standar akan pencapaian hasil ke arah penataan yang lebih baik.

Dalam menetapkan tujuan, sasaran dan strategi dari Satpol PP terkait pedagang kaki lima Satpol PP telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik yang mana terbukti dari perpindahan pedagang kaki lima yang berjualan di area terlarang telah di pindahkan ke daerah yang semestinya. Meskipun masih terdapat beberapa pedagang yang acuh tak acuh terhadap peraturan yang dijalankan oleh Satpol PP.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut bahwa peneliti dapat menarik kesimpulan sementara yaitu menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun telah bekerja dengan baik hanya saja ada beberapa masyarakat yang salah memahami yang membuat image Satuan Polisi Pamong Praja buruk di mata masyarakat sehingga masih ada beberapa Pedagang Kaki Lima yang kurang mengindahkan, kurang merespons saran dan solusi dari SATPOL PP.

B. MERUMUSKAN INDIKATOR DAN UKURAN KINERJA

Dalam organisasi indikator kinerja sangat berperan penting dalam sebuah perindustrian yang mana indikator tersebut dapat menentukan kualitas dan kuantitas dari suatu kinerja para karyawan. Indikator kinerja pasti memiliki tujuan yang bermanfaat bagi kemajuan suatu instansi. Tujuan indikator yaitu agar bisa mendapatkan ukuran kinerja mengenai sejauh mana keberhasilan dan pencapaian di peroleh dalam kurun waktu tertentu. Indikator kinerja mengarahkan pada penilaian kinerja secara tidak langsung yang bersifat petunjuk. Sedangkan ukuran kinerja mengarah pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator dan ukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi.

Dalam pelaksanaan kinerja Satpol PP terhadap pedagang kaki lima ini dapat diketahui bahwa Satpol PP masih kurang optimal dalam menjalankan tugasnya dan menghambat ukuran kinerja Satpol PP dalam menerapkan ketertiban umum. Yang mana masih terdapat para pedagang kaki lima yang melanggar dan tidak mengikuti peraturan yang diberikan. Adapun pedagang yang melanggar diberikan arahan dan nasehat agar tidak melakukan pelanggaran.

Dengan adanya data tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa untuk merumuskan indikator dan ukuran kinerja yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ini berimbas langsung kepada pedagang kaki lima di kabupaten Karimun yang mana masyarakat sangat merespons baik tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menindak lanjuti ketertiban umum di pasar Puan Maimun. Akan tetapi, masih saja ada sebagian dari pedagang kaki lima yang ungal akan peraturan yang telah diberikan sehingga itu menyamaratakan tindak kejahatan yang menghambat ukuran kinerja.

C. MENGUKUR TINGKAT KETERCAPAIAN TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI ORGANISASI

Dalam mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi organisasi perlu adanya indikator dan ukuran kinerja yang jelas, sehingga pengukuran kinerja bisa di implementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi organisasi merupakan perbandingan dari hasil aktual dengan ukuran kinerja yang mana indikator kinerja tersebut menghasilkan penyimpangan yang positif, penyimpangan negatif maupun penyimpangan nol. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah bisa dikatakan berhasil dalam mencapai sasaran. Dalam pengukuran kinerja perlu adanya proses mengukur atau mencatat agar tercapainya pelaksanaan kegiatan dan anggaran bisa berhasil mencapai sasaran.

Yang mana dalam mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi petugas Satpol PP dalam menerapkan ketertiban umum pada pedagang kaki lima sudah memberikan kualitas terbaik hanya saja dari segi penataan ruang belum optimal. Dikarenakan masih saja ada yang tidak mendapatkan tempat sehingga sebagian pedagang kaki lima yang melanggar aturan pedagang di bahu jalan mengakibatkan kemacetan dan keresahan masyarakat.

Dari pemaparan beberapa informan di atas dapat peneliti ambil kesimpulan sementara bahwa kegiatan mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan SATPOL PP sudah terlaksana secara maksimal dalam mensejahterakan masyarakat dan menertibkan pedagang kaki lima. Hanya saja dalam penertiban pedagang kaki lima belum adanya penataan ruang untuk pedagang kaki lima berjualan. Sehingga masih dapat ditemui pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan yang cenderung mengganggu lalu lintas akibat macet yang di timbulkan.

D. EVALUASI KINERJA

Menurut Mulyadi (2001) Evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk menilai orang atau karyawan yang dilakukan manajer dengan menggunakan kriteria tertentu agar dapat dijatuhkan dari unsur subjektivitas. evaluasi kinerja bisa berupa menghitung hasil kerja secara kuantitas yang tak kalah penting dengan kualitas hasil kerja. Evaluasi kinerja ini juga menghitung berapa banyak pekerjaan yang berhasil di kerjakan para karyawan dalam sehari-hari apakah semakin membaik atau malah sebaliknya.

Dalam hal ini telah diketahui penilaian kinerja Satpol PP dalam menerapkan ketertiban umum pada pedagang kaki lima di pasar Puan Maimun sudah bekerja dengan maksimal. Satpol PP memiliki tanggung jawab besar karena menjadi tumpuan dan sekaligus kontribusi kepada daerah. Namun, dari Satpol PP kurang adanya sikap dan komitmen yang tegas dalam bekerja serta memberi sanksi yang tegas terhadap pedagang kaki lima yang melanggar aturan melainkan hanya memberikan himbauan sehingga penanganan terhadap pedagang kaki lima kurang optimal.

Dari pemaparan yang diberikan informan-informan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa SATPOL PP sudah berkerja secara maksimal. Hanya saja SATPOL PP masih belum memberikan arahan secara merata sehingga terlihat masih ada kendala pada pedagang kaki lima yang melanggar pada bahu jalan dikarenakan tidak mendapatkan tindakan tegas dari SATPOL PP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari Evaluasi Kinerja SATPOL PP dalam Menerapkan Ketertiban Umum Pada Kawasan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Puan Maimun kecamatan Karimun sudah berjalan sesuai dengan peraturan daerah No. 1 tahun 2019 tentang ketertiban umum yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Karimun. Kesimpulan dari penelitian ini dapat terbagi menjadi empat variabel.

1. *pertama*, menetapkan tujuan, sasaran dan strategi.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan ketertiban umum yang dilakukan oleh SATPOL PP dalam menjalankan tugasnya sudah berjalan sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Akan tetapi masih kurang optimalnya dari pedagang kaki lima yang kurang mengindahkan perintah yang diberikan SATPOL PP.

2. *Kedua*, merumuskan indikator dan ukuran kinerja.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam Evaluasi kinerja SATPOL PP dalam menerapkan ketertiban umum pada kawasan pedagang kaki lima di pasar Puan Maimun sendiri masih kurang optimalnya dalam menghambat ukuran kinerja dikarenakan masih adanya pedagang kaki lima yang ungkalkan akan peraturan yang diberikan sehingga tindakan tersebut menyamaratakan dengan tindak kejahatan.

3. *Ketiga*, merumuskan tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa kegiatan mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan SATPOL PP telah sesuai dengan yang direncanakan. Hanya saja dalam penertiban pedagang kaki lima belum optimalnya dari segi penataan ruang sehingga sebagian pedagang kaki lima melanggar aturan berdagang di bahu jalan sehingga menyebabkan keresahan dan kemacetan bagi masyarakat maupun pengendara.

4. *keempat*, evaluasi kinerja.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti bahwa dalam penilaian kinerja dapat disimpulkan bahwa SATPOL PP sudah berkerja secara maksimal. Akan tetapi dari SATPOL PP kurang adanya sikap dan komitmen tegas dalam bekerja yang mana aturan penertiban terhadap petugas-petugas yang berkeliaran di jam kerja yang seharusnya dijalankan sudah tidak dijalankan lagi serta belum adanya sanksi yang tegas terhadap para

pedagang kaki lima yang melanggar melainkan hanya himbauan sehingga penanganan terhadap pedagang kaki lima kurang maksimal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian memberikan saran yaitu dalam Evaluasi Kinerja SATPOL PP Dalam Menerapkan Ketertiban Umum Pada Kawasan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Puan Maimun Kecamatan Karimun. sebaiknya SATPOL PP memberikan sosialisasi secara rutin terkait peraturan tertib penetapan PKL, melakukan pengawasan terhadap petugas yang tidak disiplin, memberi arahan secara merata serta menetapkan sanksi tegas terhadap pedagang kaki lima yang melanggar aturan. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan teori yaitu :

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi.

Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi sebaiknya SATPOL PP memberikan sosialisasi secara rutin tentang peraturan tertib penetapan pedagang kaki lima yang tujuannya untuk memudahkan masyarakat dan pedagang kaki lima dalam berjualan di bahu jalan. Sehingga di antara masyarakat tidak terjadi lagi percekcoakan di bahu jalan.

2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.

Standar atau ukuran kinerja dari keberhasilan pencapaian tujuan kinerja SATPOL PP hendaknya SATPOL PP memberikan arahan kepada pedagang kaki lima secara merata melihat dari banyaknya penduduk yang berkeliaran di bahu jalan.

3. Merumuskan tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi

Tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pemahaman pedagang kaki lima yang tidak memahami peraturan yang berikan SATPOL PP perlu ditingkatkan kembali arahan dan sosialisasi yang lebih terkait pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan.

4. Evaluasi kinerja

Terkait mengevaluasi kinerja Perlunya SATPOL PP melakukan pengawasan terhadap petugas-petugas yang tidak disiplin dan Sebaiknya SATPOL PP menetapkan sanksi tegas terhadap pedagang kaki lima dan petugas yang melanggar aturan.

REFERENSI

- Andi Hartati, dkk. (2022). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: teori dan aplikasi* edited M. S. Mesri Welhemina Nisriani Manafe. ed.
- Destiningsih, R., & Lestari, E. (2020). Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 78–87. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.291>
- Jamal, J., Suaib, E., & Lispawandi, A. (2020). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) dalam Menerapkan Pengamanan dan Ketertiban di Pasar Inpres Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. *E-JKPP*, 6(3).
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (1 ed.). Eprints.UMSIDA.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.